



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TIMPAG
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TIMPAG KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta

- dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Timpag Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Kecamatan Selemadeg Timur;
- b. batas sebelah utara : Kecamatan Penebel;
- c. batas sebelah timur : Desa Kesiut; dan
- d. batas sebelah selatan : Desa Sembung Gede dan Desa Meliling.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Timpag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling barat simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK06 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.277''$ LS dan $115^{\circ} 4' 42.371''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan dan Desa Bantas Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 61 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 33.135''$ LS dan $115^{\circ} 4' 43.775''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 62 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 17.560''$ LS dan $115^{\circ} 4' 58.752''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 63 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 1.433''$ LS dan $115^{\circ} 5' 12.344''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

- e. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan simpul 3 batas desa yang ditandai dengan TK 64 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 37.540''$ LS dan $115^{\circ} 5' 38.802''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Gadung Sari Kecamatan Selemadeg Timur dan Desa Pesagi Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK64A dengan koordinat $8^{\circ} 28' 29.870''$ LS dan $115^{\circ} 5' 48.376''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pesagi Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah timur sampai dengan TK 64B dengan koordinat $8^{\circ} 28' 31.774''$ LS dan $115^{\circ} 5' 52.516''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pesagi Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah utara sampai dengan TK 64C dengan koordinat $8^{\circ} 28' 25.677''$ LS dan $115^{\circ} 5' 53.553''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Pesagi Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah utara menyusuri sungai sampai dengan TK65 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 25.235''$ LS dan $115^{\circ} 6' 19.594''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Rejasa Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah timur menyusuri sungai sampai dengan TK 66 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 26.198''$ LS dan $115^{\circ} 6' 39.790''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Rejasa Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah tenggara sampai dengan TK 67 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 29.734''$ LS dan $115^{\circ} 6' 42.465''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Rejasa Kecamatan Kerambitan dan Desa Jegu Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah barat daya sampai dengan TK 68 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 30.632''$ LS dan $115^{\circ} 6' 40.001''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah barat daya sampai dengan TK 69 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 31.993''$ LS dan $115^{\circ} 6' 38.454''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- n. ke arah barat daya sampai dengan TK 70 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 33.635''$ LS dan $115^{\circ} 6' 37.827''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah barat daya sampai dengan TK 71 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 37.047''$ LS dan $115^{\circ} 6' 33.635''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah barat daya sampai dengan TK 72 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 41.553''$ LS dan $115^{\circ} 6' 26.139''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah selatan sampai dengan TK 73 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 42.538''$ LS dan $115^{\circ} 6' 26.246''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat daya sampai dengan TK 74 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 46.633''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.091''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah barat daya sampai dengan TK 75 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 51.627''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.435''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah selatan sampai dengan TK76 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 54.159''$ LS dan $115^{\circ} 6' 12.936''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah tenggara sampai dengan TK 77 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 55.613''$ LS dan $115^{\circ} 6' 15.059''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah tenggara sampai dengan TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 56.602''$ LS dan $115^{\circ} 6' 16.474''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah tenggara sampai dengan TK 79 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 59.388''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.268''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- x. ke arah tenggara sampai dengan TK 80 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 59.948''$ LS dan $115^{\circ} 6' 23.579''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah barat daya sampai dengan TK81 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 1.214''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.955''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah barat daya sampai dengan TK 82 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 2.196''$ LS dan $115^{\circ} 6' 22.494''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah barat daya sampai dengan TK 83 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 3.255''$ LS dan $115^{\circ} 6' 21.012''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah barat daya sampai dengan TK 84 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 10.929''$ LS dan $115^{\circ} 6' 15.330''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah barat daya menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK85 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 15.551''$ LS dan $115^{\circ} 6' 12.880''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah barat daya sampai dengan TK 86 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 18.747''$ LS dan $115^{\circ} 6' 13.608''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan dan Desa Sembung Gede Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat daya sampai dengan TK 87 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 32.857''$ LS dan $115^{\circ} 6' 3.427''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah barat daya sampai dengan TK 88 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 41.931''$ LS dan $115^{\circ} 5' 52.412''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah barat daya sampai dengan TK89 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 53.201''$ LS dan $115^{\circ} 5' 45.226''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- hh. ke arah barat daya sampai dengan TK 90 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 15.933$ " LS dan $115^{\circ} 5' 21.633$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah barat daya sampai dengan TK 91 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 25.564$ " LS dan $115^{\circ} 5' 12.612$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah barat daya sampai dengan TK 32 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 30.088$ " LS dan $115^{\circ} 5' 10.010$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan dan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah utara sampai dengan TK 31 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 12.855$ " LS dan $115^{\circ} 5' 8.922$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah timur laut sampai dengan TK 30 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.203$ " LS dan $115^{\circ} 5' 14.312$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- mm. ke arah barat laut sampai dengan TK 29 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.597$ " LS dan $115^{\circ} 5' 10.767$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah barat daya sampai dengan TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.970$ " LS dan $115^{\circ} 5' 10.411$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah barat laut sampai dengan TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.084$ " LS dan $115^{\circ} 5' 8.755$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah barat laut sampai dengan TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.243$ " LS dan $115^{\circ} 5' 1.243$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah barat laut sampai dengan TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.768$ " LS dan $115^{\circ} 5' 5.219$ " BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- rr. ke arah utara sampai dengan TK 24 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 0.360''$ LS dan $115^{\circ} 5' 5.194''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ss. ke arah barat laut sampai dengan TK 23 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.108''$ LS dan $115^{\circ} 5' 4.017''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- tt. ke arah barat daya sampai dengan TK 22 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.500''$ LS dan $115^{\circ} 5' 3.709''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- uu. ke arah barat sampai dengan TK 21 dengan koordinat $8^{\circ} 29' 59.224''$ LS dan $115^{\circ} 5' 2.705''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- vv. ke arah barat daya sampai dengan TK 20 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 0.543''$ LS dan $115^{\circ} 5' 2.236''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ww. ke arah barat daya sampai dengan TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.592''$ LS dan $115^{\circ} 5' 1.847''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- xx. ke arah barat daya sampai dengan TK 18 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.741''$ LS dan $115^{\circ} 5' 1.373''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- yy. ke arah barat daya sampai dengan TK 17 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.336''$ LS dan $115^{\circ} 5' 0.742''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- zz. ke arah barat daya sampai dengan TK 16 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 5.444''$ LS dan $115^{\circ} 5' 0.288''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- aaa. ke arah barat laut sampai dengan TK 15 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 3.544''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.855''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- bbb. ke arah barat daya sampai dengan TK 14 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 4.297''$ LS dan $115^{\circ} 4' 56.218''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ccc. ke arah barat daya sampai dengan TK 13 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 3.379''$ LS dan $115^{\circ} 4' 54.443''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ddd. ke arah barat daya sampai dengan TK 12 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.302''$ LS dan $115^{\circ} 4' 50.048''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- eee. ke arah barat laut sampai dengan TK 11 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 2.169''$ LS dan $115^{\circ} 4' 49.615''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- fff. ke arah barat sampai dengan TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.544''$ LS dan $115^{\circ} 4' 48.095''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- ggg. ke arah barat sampai dengan TK 09 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.527''$ LS dan $115^{\circ} 4' 47.343''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- hhh. ke arah barat sampai dengan TK 08 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.208''$ LS dan $115^{\circ} 4' 46.694''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan; dan
- iii. ke arah barat sampai dengan TK 07 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 1.502''$ LS dan $115^{\circ} 4' 44.402''$ BT yang terletak di Desa Timpag Kecamatan Kerambitan dengan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Timpag Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas

Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Timpag Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 62